STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANGAHU KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO

JURNAL ILMIAH

RAHMAWATI S. PUHI
NIM. D02416186

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO
2020

STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANGAHU KECAMATAN ASPARAGA KABUPATEN GORONTALO

Rahmawati S. Puhi[1], Umar Sako Baderan[2], Lukfiah I. Radjak[3]

[1)]Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2020

ABSTRACT

This study aims to determine how the Implementation of Infrastructure Development Program in Pangahu Village, Asparaga District, Gorontalo Regency. This research is included in the type of descriptive research with a qualitative research approach. The results of the study found that the implementation of infrastructure development in Pangahu Village, Asparaga District, Gorontalo Regency in terms of the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure obtained only one indicator, namely indicators of bureaucratic structures that are considered not fully running well, where there is still dissatisfaction of some people in the infrastructure development process in Pangahu Village.

Keywords: Study, Implementation, Infrastructure Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dilihat dari sisi indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi didapatkan hanya satu indikator saja yakni indikator struktur birokrasi yang dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana masih ada ketidakpuasan sebagian masyarakat pada proses pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu.

Kata Kunci: *Studi, Implememtasi, Pembangunan Infrastruktur*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat

berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. “Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup: (1) pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas, (2) pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur (Adisasmita, 2013:35)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembangn paradigm dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat pedesaaan.

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

“Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyaraktanya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang

berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat terhadap infarastruktur yang telah terbangun (www.pu.go.id diakses tanggal 08 Januari 2019)".

"Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Dimana, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi bangsa yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah pentingnya infrastruktur jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dalam beraktivitas. (www.bappenas.go.id diakses 08 Januari 2019)".

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti hal nya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah kita dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan melihat dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di dalamnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk itu kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut.

Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu berdasarkan pada Peraturan Desa (PERDES) Pangahu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), PERDES Pangahu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Program Desa (RKPDes) Tahun 2019 dan PERDES Pangahu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Dalam PERDES ini ditetapkan pembangunan infrastruktur desa yang meliputi pembangunan jembatan, plat ducker dan talut. Namun, sesuai dengan observasi yang dilakukan didapatkan bahwa kegiatan pembangunan dalam perencanannya tidak melibatkan masyarakat, hal ini peneliti tanyakan langsung ke beberapa tokoh masyarakat mereka menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang ada di desa lebih banyak langsung diputuskan oleh kepala desa dan BPD, serta masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Selain itu peneliti melihat langsung lokasi pembangunan infrastuktur yang sedang berjalan didapati bahwa ada beberapa pekerjaan yang penganggarannya telah selesai namun pekerjaan tersebut belum diselesaikan, contoh misalnya pembangunan jembatan, plat ducker dan talud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yakni suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata-kata dan atau kalimat. Jenis penelitian deskriptif bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer
   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah:
   a. Kepala Desa dan Sekretaris Desa
   b. Aparat Desa 3 orang
   c. Pelaksana Program 1 orang
   d. Masyarakati 5 orang
2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam hal ini merupakan pelengkap yang diambil dari sumber lain, artinya menggunakan sumber-sumber yang sebelumnya tidak ditetapkan tetapi diperlukan dalam permasalahan yang dibahas, profil lokasi penelitian, keadaan sarana dan prasarana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui sejauh mana Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Konsep impelementasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kajian adalah teori yang dikemukakan “George Edward III yang dikutip oleh Widodo (2010:96) bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi antara lain yaitu faktor (1)

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi".

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pengirim ke penerima. Edward III yang dikutip Widodo (2010:97) mengemukakan bahwa "komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Dalam implementasi program yang ada di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga, pemerintah desa sudah berupaya untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar terjadi pemahaman masyarakat tentang pentingnya infrastruktur tersebut, sebagaimana disampaikan oleh informan yang berinisial HM, beliau mengatakan:

> *"Ya, contoh adanya rapat Musyawarah Desa Sosialisasi tentang dimulainya pembangunan infrastruktur"*

Informan lainnya yang berinisial ZSY, TBG dan SS pada saat diwawancarai mengatakan sebagai berikut:

> *"Ya, berdasarkan musyawarah yang dihadiri masyarakat, BPD dan LPM"*
>
> *"Ya, contoh rapat Musdes, sosialisasi dimulainya pembangunan infrastruktur"*
>
> *"Ya, sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk musyawarah di masing-masing dusun, dalam bentuk pemasangan papan informasi dan pada pertemuan/acara yang dilaksanakan oleh masyarakat"*

Pernyataan para informan diatas diperkuat oleh informan lainnya yang berinisial AK, TS, DS selaku warga masyarakat di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga menyampaikan"

> *"Ada, dalam bentuk sosialisasi"*
>
> *"Ada, informasinya sosialisasi/rapat"*
>
> *"Ada, lewat sosialisasi dan papan informasi"*

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terdiri dari aparat desa serta masyarakat Desa Pangahu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam bentuk Musdes, rapat-rapat dan disampaikan melalui papan informasi sehingga semua masyarakat desa dapat mengetahuinya dengan jelas.

Selain sosialisasi yang dilakukan dalam konsep indikator komunikasi, ada juga yang menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang ada. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap para informan baik yang berasal dari pemerintah desa, pelaksana program dan warga masyarakat desa dengan hasil sebagai berikut:

> *"Mengacu pada regulasi terutama nomenklatur jenis infrastuktur yang akan didanai" (HM, Kepala Desa)*
>
> *"Berdasarkan musyawarah desa yang nantinya akan disepakati oleh BPD dan Pemerintah desa" (HS, Sekretaris Desa)*
>
> *"Pelaksanaan kebijakan harus berdasarkan keputusan bersama yang diwakili masyarakat, pemerintah desa, BPD dan LPM" (ZSY, Kepala Urusan)*
>
> *"Berdasarkan musyawarah desa yang nantinya akan disepakati bersama oleh BPD, Pemdes, dan masyarakat" (NA, Kepala Urusan)*
>
> *"Kebijakan yang dilakukan/dibuat oleh desa merupakan hasil musyawarah yang disepakati oleh*

pemerintah desa, unsur BPD dan dari unsur masyarakat" (SS, Penanggung jawab Program)

"Sosialisasinya seperti Musdes dan Musdus" (AK, Masyarakat)

"Sosialisasinya melalui rapat berupa musyawarah desa" (TS, Masyarakat)

"Dilakukan dengan msuyawarah dusun dan musyawarah desa" (DS, Masyarakat)

Dalam pelaksanaan kebijakan program pembanguan infrastruktur yang ada di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga, telah melibatkan berbagai pihak, hal ini terkait dengan konsep kebijakan bahwa kebijakan itu harus ada yang berperan didalamnya serta terkordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait sebagai implementor ataupun sebagai evaluator dalam program yang dilaksanakan. Kesesuain pernyataan tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Kepala Desa bersama perangkat desa, BPD dan LPM" (HM, Kepala Desa)

"Musyawarah Pemerintah Desa/BPD/LPM" (HS, Sekretaris Desa)

"Masyarakat, Pemerintah Desa, BPD dan LPM" (ZSY, Kepala Urusan)

"Kepala desa bersama perangkat desa, BPD dan LPM" (TBG, Kepala Urusan)

"Koordinasi dengan BPD dan unsur masyarakat dilanjutkan dengan musyawarah dan unsur kecamatan dalam bentuk undangan menghadiri setiap musyawarah yang dilakukan oleh desa" (SS, Penanggung Jawab Program)

Terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten, kecamatan hingga BPD, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

"Konsultasi dengan pihak terkait, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten (Dinas PMD)" (HM, Kepala Desa)

"Musyawarah desa untuk dapat menghasilkan kebijakan infrastruktur"

"Mengikutsertakan berbagai pihak dalam musyawarah, selanjutnya melaporkan ketingkat kecamatan dan diatasnya" (HS, Sekretaris Desa)

"Musyawarah desa yang diawali dari musyawarah dusun"

"Mengikutsertakan masyarakat, BPD dan Pemerintah Kecamatan" (ZSY, Kepala Urusan)

"Musyawarah desa untuk dapat menghasilkan kebijakan infrastruktur"

"Mengikutsertakan berbagai pihak dalam musyawarah selanjutnya melaporkan ketingkat kecamatan dan diatasnya" (NA, Kepala Urusan)

Sesuai dengan wawancara terhadap narasumber diatas, peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan dalam hal komunikasi yang terkait sosialisasi terhadap pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, siapa yang berperan dalam pembuatan kebijakan, bagaimana koordinasi dengan pihka terkait sudah terlaksana dengan baik, dimana pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dalam ragam bentuk dan juga melalui rapat-rapat kecil seperti musywarah dusun dan juga telah menunjuk siapa penanggung jawab

kegiatan tersebut serta melakukan pelibatan terhadap berbagai pihak terkait dan juga melakukan koordinasi dengan pihak BPD dan juga pemerintah kecamatan dan kabupaten.

2) Sumberdaya

Sumberdaya adalah sebuah aspek pendukung dalam sebuah kegiatan, sumberdaya terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada sumber daya anggaran karena hal ini terkait dengan aspek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus penelitian.

Terkait dengan sumberdaya, peneliti telah melakukan wawancara terhadap para informan yang telah dipilih dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Sumber dana dari Anggarana Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten berupa ADD dan APBN berupa Dana Desa" (HM, Kepala Desa)*
>
> *"Dari Dana Desa, PAD, Daerah dan Pusat" (ZSY, Kepala Urusan)*
>
> *"Sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari APBD Kabuptaen (ADD) dan APBN (DD)" (TBG, Kepala Urusan)*
>
> *"Sumber dana yang digunakan untuk kebijakan pembangunan infrastruktur desa kesemuanya telah ditetapkan dalam anggaran" (SS, Penanggung Jawab Program)*

Masyarakat sebagai penerima dampak dari pembangunan infrastruktur, ketika diwawancarai oleh peneliti terkait fasilitas yang telah dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur mereka menyampaikan:

> *"Sudah ada, contohnya jalan usaha tani dan jembatan" (AIA, masyarakat)*
>
> *"Yaitu berupa pembangunan jembatan/Talud dan plat duicker" (TS, masyarakat)*
>
> *"Ada, dalam bentuk material lokal dan juga dana pembangunan" (DS, masyarakat)*

Sebagai penerima dampak dari pembangunan infrastruktur, masyarakat juga memberikan kontribusi atau berperan serta dalam pembangunan tersebut, kontribusi tersebut berbagai macam tergantung dari kemampuan masyarakat itu sendiri, ketika diwawancarai masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

> *"Sudah ada, contohnya hibah dan swadaya" (AIA, masyarakat)*
>
> *"Ada, dalam bentuk swadaya atau hibah" (AK, masyarakat)*
>
> *"Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat berupa hibah" (DS, masyarakat)*
>
> *"Ada, dalam bentuk hibah atau lokasi pembangunan infrastruktur" (SD, masyarakat)*

Dari hasil wawancara peneliti kepada para informan yang terdiri atas pemerintah desa (aparat), penanggung jawab program dan masyarakat terkait indikator sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada dalam indikator ini adalah sumberdaya anggarana, dimana dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sumberdaya yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) serta bersumber dari APBN (Dandes). Selain sumberdaya anggaran dari pusat dan daerah, masyarakat juga turut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan cara pemberian hibah

atas tanah yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan.

3) Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, kemauan dari pemangku kepentingan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebuah aturan. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu peneliti cenderung memfokuskan pada landasan hukum pelaksanaan program pembangunan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edward III yang dikutip Widodo (2010:104) dianalogikan sebuah "kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap para informan terkait dengan indikator disposisi dengan hasil sebagai berikut:

> *"Ada, karena setiap pembangunan yang dilakukan di desa harus ada kepastian hukum dan jaminan stabilitas, maka harus ada landasan hukum yang jelas seperti:*
>
> 1. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
> 2. *Permendagri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
> 3. *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
> 4. *Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*
> 5. *Tahun 2019 danPeraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" (HM, Kepala Desa)*
>
> *"Ada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan turunannya yakni Permendes, Permendagri dan peraturan-peraturan derah" (HS, Sekretaris Desa)*
>
> *"Ada, contohnya*
>
> - *UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
> - *Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa*
> - *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
> - *Permendes pdtt Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*
> - *Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" (TBG, Kepala Urusan)*
>
> *"Ada, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan turunannya, Permendes serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Daerah (Perbup)" (NA, Kepala Urusan)*

Sesuai dengan wawancara diatas, dapat simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah berkesesuaian dengan peraturan yang ada dimulai dari ada yakni "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri, Permendes dan aturan turunannya yang saling terkait satu sama lainnya".

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokasi ini menurut Edward III yang dikutip Widodo (2010:106)

"mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya". Selain itu disisi lain Edward II memfokuskan struktur birokrasi itu pada "aspek standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan".

Terkait pada aspek prosedur pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur, hasil penelitian melalui wawancaara yang dilakukan kepada para informan didapatkan sebagai berikut:

> *"Pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur berpedoman pada:*
> 1. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)*
> 2. *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)*
> 3. *Anggarana Pendapatan dan Belanaja Desa (APB-Des)*
> 4. *Rencana Anggaran Biaya (RAB)" (HM, Kepala Desa)*
>
> *"SOP yang dijalankan berpedoman pada UU Desa, Permendes dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah" (HS, Sekretaris Desa)*
>
> *"Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Permendes, Perda, yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah" (ZSY, Kepala Urusan)*
>
> *"Pelaksanaan kenijakan pembangunan infrastruktur berpedoman:*
> - *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*
> - *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)*
> - *Anggarana Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*
> - *Rencana Anggaran Desa (RABDes)" (TGB, Kepala Urusan)*

Keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan aparat pemerintah desa, penanggung jawab kegiatan dan masyarakat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Ya, karena dalam menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur di desa telah dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM dan Masyarakat di desa" (HM, Kepala Desa)*
>
> *"Memenuhi kepentingan masyarakat berdasarkan hasil prioritas karena terkendala dengan dana yang masuk ke pemerintah desa" (HS, sekretaris Desa)*
>
> *"Pembangunan infrastruktur desa memenuhi kepentingan masyarakat" (ZSY, Kepala Urusan)*
>
> *"Memenuhi kepentingan masyarakat berdasarkan hasil prioritas karena terkendala dengan dana masuk ke pemerintah desa" (NA, Kepala Urusan)*
>
> *"Ya, arah kebijakan yang dibuat dan dilakukan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya" (SS, Penanggung Jawab Program)*
>
> *"Ya, memenuhi kepentingan masyarakat" (AIA, masyarakat)*

"Belum begitu memuaskan, masih dibawa rata-rata" (AK, masyarakat)
"Iya, semua pembangunan infrastruktur memenuhi kepentingan masyarakat dengan baik" (DS, masyarakat)

Sesuai dengan wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bilapembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terkait dengan aspek penyediaan sarana dan prasaran teknis untuk kelancaran mobilisasi penduduk. Walaupun demikian, proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan program infrastruktur tersebut.

Pembahasan

Edward III sebagai pakar kebijakan publik menyatakan bahwa "tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah impelementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan seirng dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh para pengambil kebijakan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh".

"Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanankan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanankan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Winarno, 2005)".

Demi lancarnya tugas-tugas pemerintah serta kegiatan kemasyarakatan maka perlu ditopang dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur menyangkut pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik dan jaringan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai maka secara langsung akan mempengaruhi peningkatan layanan oleh desa serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selian itu juga akan memudahkan aksesbilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat. Dengan adanyanya pembangunan sarana dan prasarana sebagai unsur yang sangat penting karena salah satu kategori dari daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa Desa Pangahu masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur Desa Pangahu dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan, serta jaringan dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini.

Pentingnya peranan dari adanya infrastruktur yakni dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai salah satu faktor penentu dalam memperlancar perkembangan serta pengembangan sebuah daerah, maka pembangunan infrastruktur dianggap paling penting untuk dilaksanakan. "Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya infrastruktur bagi suatu dareah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat

dilihat dari nilaiyang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya (Tadaro, 1992)".

"Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan negara adil dan makmur. kedua: infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. Ketiga: pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik sejumlah wilayah (Mesak, 2013:32)".

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan melalui hasil pengamatan langsung serta hasil wawancara kepada narasumber untuk mengkaji implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan dasar teori yang dikemukakan oleh Edward III dapat diurai hasil penelitian tersebut yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses transfer informasi dari pengirim ke penerima. Edward III yang dikutip Widodo (2010:97) dikatakan "komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Dalam implementasi program yang ada di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga, pemerintah desa sudah berupaya untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar terjadi pemahaman masyarakat tentang pentingnya infrastruktur tersebut.

Wawancara yang dilakukan kepada informan, peneliti mengambil suatu kesimpulan dalam hal komunikasi yang terkait sosialisasi terhadap pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, siapa yang berperan dalam pembuatan kebijakan, bagaimana koordinasi dengan pihka terkait sudah terlaksana dengan baik, dimana pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dalam ragam bentuk dan juga melalui rapat-rapat kecil seperti musywarah dusun dan juga telah menunjuk siapa penanggung jawab kegiatan tersebut serta melakukan pelibatan terhadap berbagai pihak terkait dan juga melakukan koordinasi dengan pihak BPD dan juga pemerintah kecamatan dan kabupaten.

2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah sebuah aspek pendukung dalam sebuah kegiatan, sumberdaya terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dalam kajian ini, peneliti hanya berfokus pada sumberdaya anggaran karena hal ini terkait dengan aspek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus penelitian.

Dari hasil wawancara kepada para informan yang terdiri atas pemerintah desa (aparat), penanggung jawab program dan masyarakat terkait indikator sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada dalam indikator ini adalah sumberdaya anggaran, dimana dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sumberdaya yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bersumber dari APBN (Dandes). Selain sumberdaya anggaran dari pusat dan daerah, masyarakat juga turut serta

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan cara pemberian hibah atas tanah yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, kemauan dari pemangku kepentingan untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, program pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu peneliti cenderung memfokuskan pada landasan hukum pelaksanaan program pembangunan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Edward III yang dikutip Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

Berdasarkan wawancara terhadap para informan dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah berkesesuaian dengan peraturan yang ada dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri, Permendes dan aturan turunannya yang saling terkait satu sama lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Edward III yang dikutip Widodo (2010:106) mengatakan "bahwa aspek dari struktur birokrasi mencangkup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. Selain itu disisi lain Edward II memfokuskan struktur birokrasi itu pada aspek standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan".

Hasil wawancara yang telah dilakukan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terkait dengan aspek penyediaan sarana dan prasaran teknis untuk kelancaran mobilisasi penduduk. Walaupun demikian, pada proses pelaksanaannya, program pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pangahu belum menimbulkan kepuasan bagi sebagian masyarakat dengan pelaksanaan program infrastruktur tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dilihat dari sisi indikator: a) Komunikasi, sesuai dengan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik, dimana terjalin komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan masyarakat, b) Sumberdaya, sesuai dengan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik, dimana adanya kesukarelaan masyarakat dalam memberikan sumbangan lahan atas program yang dilaksanakan, c) Disposisi, sesuai dengan hasil penelitian bahwa

sudah sesuai dengan aturannya yakni berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2012 dan d) Struktur, sesuai dengan hasil penelitian dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana masih ada ketidakpuasan sebagian masyarakat pada proses pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

a. Pembangunan infrastruktur harus lebih mengedepankan ketersediaan sumberdaya anggaran supaya tidak terjadi kemacetan dalam pembangunan.
b. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan struktur birokrasi yang ada supaya dalam pembangunannya akan dapat memuaskan segala lapisan masyarakat pengguna infrastruktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta

Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik

Al Fatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. UNPAD Press

Bintaro. 1989. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta. Gava Media

Edward, George. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C. Congressional Quarterly Inc

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi; Mixed Methods. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia.

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi. 2005. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo

www.pu.go.id diakses tanggal 08 Januari 2019